



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1153/Pdt.G/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir mobil, bertempat kediaman dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya secara jelas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 1153/Pdt.G/2016/PA.Skg, tanggal 15 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagaiberikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jum'at, 16 September 2011, di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 302/26/IX/2011, tanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Hal.1dari 11 hal.Put. No.1153/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 1 bulan lebih;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 7 bulan di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus duda cerai mati berdasarkan Surat Pengantar dari Desa disertai dengan Surat Kematian istri pertama Tergugat yang dibawa oleh Tergugat, dan atas dasar tersebut, keluarga Penggugat menerima lamaran Tergugat;
5. Bahwa 7 bulan setelah menikah, istri pertama Tergugat datang bersama Polisi menjemput Tergugat di rumah orang tua Penggugat, karena istri pertama Tergugat tersebut keberatan, Tergugat telah menikah lagi dan membuat keterangan kematian palsu, hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa maludantertipu dengan perbuatan Tergugat;
6. Bahwa sejak peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 4 tahun 6 bulan lebih.;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal.2 dari 11 hal. Put. No.1153/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang dan mas media sebanyak 2 kali yaitu tanggal 03 Januari 2017 dan 03 Februari 2017;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

BahwaperkarainitidakdimediasikarenaTergugattidakpernahhadir di persidangandantidak pula mengutus orang lain sebagaikuasanya;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopiKutipan Akta Nikah Nomor 302/26/IX/2011, tanggal 19 September 2011yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanPitumpanua, KabupatenWajo, yang telahbermeteraikutup, telahdicocokkandenganaslinyadansesuaiidengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, di bawah sumpah di persidangan padapokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwasaksi mengenal suami Penggugat, namanya Abd. Rahman;
 - BahwasetelahmenikahPenggugatdanTergugattinggal di rumah orang tua Penggugat dan belum dikarunai anak;

Hal.3dari 11 hal.Put. No.1153/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun setelah 7 bulan perkawinan istri pertama Tergugat datang bersama polisi ke rumah rang tua Penggugat untuk menjemput Tergugat;
 - Bahwa yang Penggugat tahu istri pertama Tergugat meninggal sesuai dengan surat pengantar dari desa disertai surat keterangan kematian istri Tergugat yang diperlihatkan Tergugat sehingga keluarga menerima lamaran Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan terjadinya dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun lebih tanpa saling peduli lagi;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah dinasehati karena keduanya sudah tidak saling peduli lagi;
2. Saksi II, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa suami Penggugat bernama Abd. Rahman;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua selama 7 bulan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun setelah 7 bulan perkawinan istri pertama Tergugat datang bersama polisi untuk menjemput Tergugat di rumah rang tua;
 - Bahwa yang Penggugat tahu istri pertama Tergugat meninggal sesuai penyampaian Tergugat dan juga Tergugat memperlihatkan surat pengantar dari desa disertai surat keterangan kematian istri Tergugat sehingga keluarga menerima lamaran Tergugat;
 - Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun lebih tanpa saling peduli lagi;
 - Bahwa menurut berita Tergugat berada di Jawa karena istri pertamanya bertempat tinggal di Jawa;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Hal.4 dari 11 hal. Put. No.1153/Pdt.G/2016/PA.Skg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat untuk datang menghadap di persidangan telah sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu Pasal yang mengatur tentang tata cara panggilan bagi pihak yang tidak diketahui tempat kediamannya, sehingga panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara resmi dan patut dan Tergugat tetap tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk berceraidenganTergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugattidakpernahhadir di persidangan, makamediasitidakdapatdilaksanakansebagaimanamaksudPasal 4 ayat (2) huruf b PeraturanMahkamahAgungNomor 1 Tahun 2016 TentangProsedurMediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat

Hal.5dari 11 hal.Put. No.1153/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa setelah usia 7 bulan perkawinan Penggugat dan Tergugat, istri pertama Tergugat datang bersama polisi di rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Tergugat padahal perkawinan tersebut dilaksanakan karena Tergugat mengaku duda mati sesuai surat pengantar Kepala Desa dan Surat Keterangan Kematian yang diperlihatkan Tergugat, sehingga sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling peduli lagi yang kini sudah berjalan 4 tahun 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, yang secara hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibeban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan besarnya Batas Pengenaan Nominal yang dikenakan Bea Materai.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpuanua, Kabupaten Wajo, bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang terikat perkawinannya dengan Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup rukun selama 7 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah usia perkawinan Penggugat dan Tergugat 7 bulan, istri pertama Tergugat datang bersama polisi untuk menjemput Tergugat;
- Bahwa setahu Penggugat, Tergugat adalah duda mati karena Tergugat memperlihatkan surat pengantar dari Kepala Desa dan juga surat Keterangan Kematian sehingga lamaran Tergugat diterima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak istri g kini sudah 4 tahun lebih lamanya tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwakeduasaksi yang diajukanolehPenggugat tersebutbukan orang yang dilarangmemberikankesaksian, memberikanketerangandibawahsumpahsecaraterpisah di persidangan, sehinggakeduasaksitersebuttelahmemenuhisyarat formal sebagaisaksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkanpadapengetahuansaksi yang dilihatolehsaksi, salingbersesuaian keterangansaksisatudengansaksikeduadanrelevandenganperkarainimakaketera ngansaksitersebuttelahmemenuhisyaratmaterilsebagiaialatbuktisaksi, sehinggadapatditerimasebagiaialatbuktidalamperkaraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-buktiPenggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukumsebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak istri pertama Tergugat datang menjemput Tergugat yang kini sudah 4 tahun lebih lamanya tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwadarifaktahukumtersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecahdangsangat sulit untukdapatrukunkembalilayaknyasuamiistri;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai, dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Qur'an Surat Ar Rum (21) yang terjemahnya:

" dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling cinta mencintai, saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi keduanya.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata istri pertama Tergugat masih ada dan telah datang di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk mengambil Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yang dibarengi dengan sikap saling mendiamkan oleh Majelis Hakim dinilai sebagai suatu bentuk perselisihan yang tajam dan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sulit untuk rukun kembali layaknya suami istri.

Menimbang, bahwasuamiistri yang hidupberpisahdansalingtidakpedulimenunjukkankomunikasi yang tidakharmonis, proses interaksi yang kurangbersahabatdanpolahubungan yang tidakkondusifsertajauhdarisuasanautuhdalamkebahagian.

Menimbang, bahwahukumasalperceraianadalahdilarangdandibenci, kecualididasarkanpadaalasan yang sangatdarurat.

Menimbang, bahwadarifaktahukum di atasdapatdiketahuirumah tanggaPenggugatdenganTergugattelahhancurberanta kan, jikatetapidipertahankanakanmendatangkankemudharatan yang

Hal.8dari 11 hal.Put. No.1153/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan tersebut alih kesuaidengan kaidah fikih

“mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahat dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan dan syariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun akhirat sehingga dapat dijamin bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberimuudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungakandengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan secara averstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg dengan menjatuhkan laksatubainshugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1153/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang,

bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek,
Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II
hal 405 yang artinya "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Islam
dalam persidangan sedangkan orang
tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang
dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, yang mewilayah tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan yang mewilayah tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal.10 dari 11 hal. Put. No.1153/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hasniati D, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa, dan Drs.H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hj. Fatiha Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti yang oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa Dra. Hasniati D, M.H

Drs. H. Makka A.
Panitera Pengganti

Hj. Fatiha Amin, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Perkara Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 650.000,00.
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal.11 dari 11 hal. Put. No.1153/Pdt.G/2016/PA.Skg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)